

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sri Wahyuni**, jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir : Jember, 10 Agustus 1953, status : kawin, pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Kp. Salabenda, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. NIK. 3271065008530005;
Disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Dewi Wahyu Indraningrum**, jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 1975, status : belum kawin, pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Kp. Salabenda, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. NIK. 3271065806750010;
Disebut sebagai.....**Penggugat II**;
3. **Wahyu Yuniar Wulandari**, jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir : Bogor, 24 Juni 1979, status : kawin, pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Kp. Perapatan, Rt. 001/Rw. 002, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. NIK. 3271066406790006;
Disebut sebagai.....**Penggugat III**;
4. **Indri Guntur Wibowo**, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 1981, status : belum kawin, pekerjaan : wiraswasta, alamat Kp. Salabenda, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. NIK. 3271061901810010;
Disebut sebagai.....**Penggugat IV**;
5. **Tantri Wahyu Indah Lestari**, jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir : Bogor, 13 Juni 1990, status : kawin, pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Kp. Salabenda, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. NIK. 3271065306900005;

Disebut sebagai.....**Penggugat V**;
Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,
Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa
kepada Sdr. Aum Muharam, S.H., Advokat yang
berkantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor : 11 A
Jalan Cilendek Timur Raya Kota Bogor 16112,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari
2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor
180/SK/HK/2024/PN Bgr tanggal 22 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat**;

L a w a n

Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang berkedudukan di Jalan Ir. H.
Juanda Nomor : 10, Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan
Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
16122;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sdr. Alma Wiranta, S.H., M. SI (Han), Sdri. Yulia
Anita I, S.H., M.Sc., Sdri. Fitriyanti, S.H., Sdri. Vilya
Christina, S.H., Sdr. Roni Ismail, S.H., Sdri. Nuniek
Wulandari, S.H., Sdri. Tity Yuhara, S.H., Sdr. Fathur
Adi Pratomo, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri
Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bogor beralamat di Jalan Ir.
H. Juanda Nomor : 10, Kota Bogor berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 100.3/846-Huk, HAM
tanggal 21 Februari 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan
register Nomor Nomor : 203/SK/HK/2024/PN Bgr
tanggal 29 Februari 2024 dan Surat Perintah Nomor
: 094/sprint.32-Huk.Ham tanggal 29 Februari 2024;
2. Waito Wongateleng, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan
Negeri Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H.
Juanda Nomor 6 Kota Bogor, berdasarkan Surat
kuasa substitusi khusus Nomor : 100.3.10/1470-
Huk.HAM tanggal 26 Maret 2024, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bogor dengan register Nomor Nomor :
491/SK/HK/2024/PN Bgr tanggal 8 Mei 2024;

3. Sdri. Agnes Renitha Butar-Butar, S.H., M.H., Sdr. Theo Panungkol Tua, S.H., M.H., Sdri. Rina Dian Sukmawati, S.H., Sdri. Yusi Dinna Diana, S.H., Sdri. Fitria Nelly, S.H., Sdri. Dyah Fitri Ariyani, S.H., Sdri. Fitria Astuti, S.H., M.H., berdasarkan Surat kuasa substitusi khusus Nomor : SK-219/M.2.12/Gp/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor Nomor : 492/SK/HK/2024/PN Bgr tanggal 8 Mei 2024 dan surat perintah Nomor : Prin-560/M.2.12/Gp/05/2024, tanggal 16 Mei 2024, surat perintah Nomor : Prin-570/M.2.12/Gp/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 surat perintah Nomor : Prin-565/M.2.12/Gp/05/2024, tanggal 30 Mei 2024;

Disebut sebagai.....**Tergugat;**

Kantor Atr Bpn Pertanahan Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor : 41, Kota Bogor;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Drs. Muktamar Halomoan R, M. Si., Sdr. Anang Hendri Prayogo, S. ST., M.A.P., Sdr. Sonson Sonjaya, S.T., Sdri. Dini Herdiani, Sdr. Wahyu Hidayat, S.H., Sdri. Suci Annisah, S.E., Sdr. Prabu Yudha Pratama, S.H., Sdri. Dian Prihatini, S.H., Sdri. Riska Puspitasari, S. Kom., dan Sdr. Ruky Lasmana, A.Md., kesemuanya Pegawai pada Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan A. Yani No. 41 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 689/SKu-32.71/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 200/SK/HK/2024/PN Bgr tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Tugas Nomor 690/ST-32.71/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 23 Agustus 2021, Penggugat I sampai dengan Penggugat V atau cukup disebut sebagai Para Penggugat sesungguhnya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Katemin Sudargo, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/VIII/Kym/2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Katemin Sudargo, sejak tahun 1975 telah menguasai, mengelola, dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah perkebunan yang dalam keadaan kosong dan tidak terurus atau terlantar, setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin penguasaan, pengelolaan, dan garapan dari masing-masing :
 1. Baing, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.900 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
 2. Inin Rusen, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.800 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
 3. Aming Bin Simin, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.811 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
3. Bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan almarhum Katemin Sudargo meminta ijin dan persetujuan untuk menguasai, mengelola, dan menggarap karena 3 (tiga) bidang tanah a quo merupakan tanah perkebunan kosong yang dalam keadaan terlantar dan tidak terurus oleh yang menguasai dan memiliki 3 (tiga) bidang tanah a quo yaitu Baing, Inin Rusen, dan Aming Bin Simin, sehingga pada akhirnya sejak tahun 1975, almarhum Katemin mulai menguasai, mengelola, dan menggarap 3 (tiga)

bidang tanah a quo secara terus menerus dan tidak terputus.

4. Bahwa pemberian ijin atau persetujuan menguasai, mengelola, dan menggarap tersebut diberikan secara lisan oleh Baing, Inin Rusen, dan Aming Bin Simin. Oleh sebab itu, hal ini yang menjadi dasar dan alasan 3 (tiga) bidang tanah a quo dikuasai, dikelola, dan digarap secara terus menerus dan tidak putus oleh almarhum Katemin Sudargo dimana hasil garapannya pun dibagikan kepada Baing, Inin Rusen, dan Aming Bin Simin.
5. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah a quo berada di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dalam hal ini berada dalam letak dan lokasi yang sama dan saling berdekatan satu sama lainnya, ternyata diketahui bahwa dahulunya berstatus dan beralas hak dari 3 (tiga) bidang tanah a quo berasal dari pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat, atau disebut sebagai "Tanah Redistribusi," yaitu berdasarkan :
 1. Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 47 menit 121 atasnama Nasan Entong, dalam hal selanjutnya telah dioperalkan kepada Baing berdasarkan Surat Pernyataan Garapan tanggal 07 Maret 2016 tentang pelimpahan garapan, yaitu untuk sebidang tanah seluas 1.900 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah garapan Aming Bin Simin
 - Sebelah Timur : Jalan Bina Marga/Selokan
 - Sebelah Selatan ; Tanah milik H. Sopandi
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 2. Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 101 menit 175 yang tercatat atasnama Inin Rusen untuk sebidang tanah seluas 1.800 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Jalan Bina Marga
 - Sebelah Selatan ; Tanah garapan Nasan
 - Sebelah Barat : Tanah garapan Aming Bin Simin

3. Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 108 minut 182 yang tercatat atasnama Aming Bin Simin, untuk sebidang tanah seluas 1.811 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah harapan Inin Rusen
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasan
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
6. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa Baing, Inin Rusen, dan Aming Bin Simin selaku pemegang hak atas tanah redistribusi a quo telah meninggal dunia, dimana almarhum Baing meninggal dunia pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 970/53/III/-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tanggal 11 Maret 2016. Adapun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 5932/117/X/KYM-2016 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2016 oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tercatat bahwa almarhum Inin Rusen meninggal dunia pada tahun 1986. Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593.2/119/KYM-2016 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2016 oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tercatat bahwa almarhum Aming Bin Simin telah meninggal dunia pada tahun 1970.
7. Bahwa oleh karena demi kepastian dan jaminan terhadap kepentingan almarhum Katemin Sudargo atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo, kemudian dalam rangka mengukuhkan dan menegaskan secara formal tentang peralihan dan pemindahtanganan hak garapan atau peralih garapan atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo, serta setelah sekian lama almarhum Katemin Sudargo menguasai dan melakukan penguasaan dan garapan atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo secara terus menerus dan tidak terputus sejak tahun 1975, maka pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan, almarhum Katemin Sudargo yang masing-masing ditandatangani dan mendapatkan persetujuan pelimpahan hak garapan dari ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin, yang pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama dengan ahli waris almarhum Baing, ahli

waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin tentang pemindahtanganan dan operalih garapan sebagaimana masing-masing dalam Surat Pernyataan Over Garapan.

8. Bahwa dalam masing-masing Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan a quo disebutkan secara jelas bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sepenuhnya dan secara mutlak serta tanpa ada tuntutan apapun di kemudian hari kepada almarhum Katemin Sudargo atau Para Penggugat, dimana sebagai tindaklanjutnya ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin juga mendapatkan dan memperoleh pemberian dan pembayaran kompensasi dari almarhum Katemin Sudargo sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, masing-masing Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan a quo diketahui oleh pejabat RT, RW, Lurah, dan Camat di lingkungan Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal.
9. Bahwa terhitung sejak almarhum Katemin Sudargo diberikan ijin dan persetujuan menggarap secara lisan pada tahun 1975 sampai dengan terbitnya masing-masing Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan a quo, ternyata sama sekali tidak pernah ada dan tidak ada satu terdapat keberatan atau sanggahan atau tuntutan atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo dari nama-nama pemegang hak terdahulu atau yang menguasai atau ahli warisnya, ataupun dari pihak-pihak lain.
10. Bahwa selama almarhum Katemin Sudargo menguasai, mengolah, dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo, selain memberikan bagi hasil dan kompensasi, almarhum Katemin Sudargo secara terus menerus dan berkala membayar pajak Ipeda/PBB sehingga hal ini semakin menegaskan bahwa sesungguhnya Penggugat berkedudukan sebagai pemegang hak penuh dan mutlak yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah a quo.
11. Bahwa setelah almarhum Katemin Sudargo meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020, Para Penggugat selaku ahli warisnya, kemudian melanjutkan menguasai, mengolah, dan menggarap secara terus menerus sampai dengan sekarang, dimana selama itu pula tidak ada pihak-pihak lain yang menuntut atau menyatakan keberatan dan sanggahannya, termasuk dalam hal ini dari ahli waris Baing, Inin Rusen, dan Aming Bin Simin.

12. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengelolaan atas 3 (ketiga) bidang tanah redistribusi a quo sebagai tanah terlantar dan tidak terurus sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun, oleh sebab itulah dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun yang mengatur tentang Pendaftaran tanah jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, pada tahun 2021 Para Penggugat bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran hak ke Kantor ATR/BPN Pertanahan Kota Bogor in casu Turut Tergugat. Pada saat dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh Turut Tergugat, termasuk dari hasil pembuatan peta bidang tanah (PBT) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yaitu Peta Bidang Tanah (PBT) dengan register Nomor : 2015/Kayumanis/2016, Nomor : 2016/Kayumanis/2016, Nomor : 2017/Kayumanis/2016, dimana berdasarkan peta-peta bidang tanah tersebut tidak termuat dan tidak mencatatkan bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sebagai tanah milik atau tanah aset Pemerintah Daerah Kota Bogor in casu Tergugat.
13. Bahwa baru kemudian pada tahun 2021, Para Penggugat mengetahui bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sudah secara diam-diam, secara sepihak, main hakim sendiri (eigenrichting) diklaim dan diakui sebagai barang atau aset milik Pemerintah Daerah Kota Bogor in casu Tergugat, yang kemudian menjadi obyek sengketa. Padahal dari hasil pembuatan peta bidang tanah (PBT) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, tidak memuat dan tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sebagai tanah milik atau sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kota Bogor in casu Tergugat.
14. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat tersebut juga terbukti dengan secara nyata dan jelas, dimana Tergugat secara sepihak, diam-diam. main hakim sendiri (eigenrichting) melakukan perbuatan merampas dengan maksud menguasai secara melawan hukum yaitu dengan cara memasang dan menancapkan papan Plang sebagai penanda dan pengakuan penguasaan di lokasi 3 (tiga) bidang tanah a quo, dimana di dalam Plang tersebut tertulis "kata-kata" atau "kalimat" yang berisikan pemberitahuan kepada khalayak ramai atau publik bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sebagai Tanah Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor in casu Tergugat.

15. Bahwa dengan adanya perbuatan secara sepihak dan main hakim sendiri (eigenrichting) dari Tergugat sebagai barang atau aset milik Pemerintah Daerah Kota in casu Tergugat, ternyata membawa dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat dan terhalang hak atas penguasaan dan kepemilikan terhadap 3 (tiga) bidang tanah a quo, yang dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat memproses pendaftaran hak yang diajukan ke Kantor ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Bogor in casu Turut; padahal secara de facto dan de jure Para Penggugat sudah lebih dahulu menguasai, mengelola, dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo secara terus menerus dan tidak putus selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga sepatutnya menurut hukum berhak menjadi milik Para Penggugat.

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja secara sepihak mengklaim atau mengakui sebagai milik atau dalam penguasaannya yaitu dengan menancapkan dan menanamkan plang pengumuman yang isinya menyatakan bahwa Tanah Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor tanpa alas hak dan tidak berdasarkan hukum di atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi quo, justru perbuatan Tergugat sama sekali tidak memenuhi kriteria dan melanggar ketentuan Pasal 27 UU Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, karena selain 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo berstatus sebagai tanah hak milik berdasarkan pemberian atau redistribusi, sesungguhnya telah dioperalihkan dan telah lama dikuasai serta dikelola dan digarap oleh almarhum Katemin Sudargo dan Para Penggugat secara terus menerus dan tidak putus lebih dari 20 (dua) puluh tahun sehingga secara de facto dan de jure yang paling berhak menguasai dan memiliki adalah Para Penggugat.

Oleh sebab itu, perbuatan Tergugat yang dilakukan secara sepihak, diam-diam, dan main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana jelas melanggar hak subyektif Para Penggugat atau melanggar kaidah tata sosial, atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, Para Penggugat mengalami kerugian material dimana Para Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan (gederfdewinst) sebagai akibatnya Para

Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan atas ke-3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo, yang keseluruhan kerugian material yang diperhitungkan adalah : 5.511 meter persegi X Rp.1.416.000.- = Rp. 7.803.576.000- (tujuh milyar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam rupiah). Oleh sebab itu, sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi material kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika.

18. Bahwa kerugian moril itu berupa perasaan terkejut, bingung, sedih, dan kecewa yang Para Penggugat alami serta berkurangnya kesempatan Para Penggugat menikmati kenyamanan hidup (gerderfde levensveugde) akibat dikuasai dan diklaim secara sepihak ke-3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo yang kelak menjadi milik Para Penggugat secara melawan hukum, yang kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka dapat ditetapkan kerugian imaterial sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Dengan demikian, sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imaterial kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika.
19. Bahwa oleh karena almarhum Katemin Sudargo dan Para Penggugat telah lebih dahulu dan lebih lama menguasai dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah redistribusi yang diterlantarkan dan tidak tidak diurus oleh pemegang atau penerima hak sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan tidak putus, yang untuk itu dikuatkan dengan adanya 3 (tiga) Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Surat Pernyataan Over Garapan a quo, yang secara tegas menyatakan telah diserahkan secara mutlak dan penuh kepada almarhum Katemin Sudargo atau Para Penggugat, dan almarhum Katemin Sudargo dan Para Penggugat telah membayar kompensasi operalih garapan dan membayar pajak Ipeda/PBB secara berkala, dan selanjutnya tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atau sanggahannya atau tidak ada tuntutan, maka sangatlah beralasan hukum bahwa secara de facto dan de jure menyatakan sah atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo beralih menjadi hak milik Para Penggugat berdasarkan penguasaan, pengelolaan, dan garapan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

20. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja secara sepihak mengklaim atau mengakui sebagai aset dan miliknya yaitu dengan menancapkan dan menanamkan plang pengumuman yang isinya menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo yang menjadi obyek sengketa adalah milik Pemerintah Daerah Kota Bogor, adalah perbuatan tanpa alas hak dan tidak berdasarkan hukum, bahkan justru tidak memenuhi, melanggar dan bertentangan dengan Pasal 27 UU Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Oleh sebab itu, sepatutnya menurut hukum menyatakan tidak sah dan tidak beralasan hukum perbuatan Tergugat yang melakukan klaim dan penguasaan sepihak dengan menancapkan dan menamakan plang pengumuman yang menyatakan bahwa Tanah Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bogor .
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan menghalang-halangi hak subyektif Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan memiliki 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo yang menjadi obyek sengketa, sehingga Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial, maka dari itu sangatlah beralasan hukum dan sudah selayaknya Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan kosong dan semula kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
22. Bahwa untuk menjamin agar Para Penggugat tidak secara terus menerus dirugikan, maka mohon agar Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tunai dan seketika sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatannya menjalankan putusan ini.
23. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik/tulisan yang mengandung nilai pembuktian, dan karenanya dapatlah putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, *verzet*, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V atau disebut Para Penggugat, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum penguasaan dan pengelolaan hak garapan menjadi hak milik Para Penggugat berdasarkan penguasaan fisik oleh almarhum Katemin Sudargo dan dilanjutkan oleh Para Penggugat, secara terus menerus dan tidak putus selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana dikuatkan berdasarkan 3 (tiga) Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan masing-masing tertanggal 25 Januari 2016 dan 3 (tiga) Surat Pernyataan Over Garapan masing-masing tertanggal 10 Maret 2016, yaitu :
 1. Sebidang tanah seluas 1.900 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tanah redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 47 menit 121 atasnama Nasan Entong, dalam hal selanjutnya telah dioperasikan kepada BAING berdasarkan Surat Pernyataan Garapan tanggal 07 Maret 2016 tentang pelimpahan garapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah garapan Aming Bin Simin
 - Sebelah Timur : Jalan Bina Marga/Selokan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sopandi
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 2. Sebidang tanah seluas 1.800 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tanah redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 101 menit 175 yang tercatat atasnama ININ Rusen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Jalan Bina Marga
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasan
 - Sebelah Barat : Tanah garapan Aming Bin Simin

3. Sebidang tanah seluas 1.811 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tanah redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 108 minut 182 yang tercatat atasnama Aming Bin Simin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah harapan Inin Rusen
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasan
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum penguasaan sepihak yang dilakukan Tergugat dengan menancapkan dan menanamkan plang pengumuman yang menyatakan bahwa Tanah Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bogor di atas 3 (tiga) bidang redistribusi yang menjadi obyek sengketa, yang telah dikuasai Para Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dan tidak putus.
5. Menghukum Tergugat atau pihak manapun juga yang menguasai secara melawan hak atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi yang menjadi obyek sengketa untuk mengosongkan dalam keadaan semula dan menyerahkan kepada Para Penggugat bilamana perlu dengan menggunakan aparat negara.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat sebesar Rp7.803.576.000- (tujuh milyar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp.1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), secara tunai dan seketika.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatannya menjalankan isi putusan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya di Persidangan begitupun dengan Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Depa Indah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat (ahli waris Katemin Sudargo) mendalilkan sebagai pihak yang menguasai, mengelola dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah Perkebunan, ketiganya terletak di Kampung Poncol, kelurahan Kayumanis, Kota Bogor yang mereka peroleh berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan dari ahli waris Baing, Inin Rusen dan Amin Bin Simin yang menurut Para Penggugat ketiganya memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat atau disebut juga Tanah Redistribusi.
2. Bahwa menanggapi dalil-dalil Para Penggugat maka kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah yang menjadi garapan atau tanah garapan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
3. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan mengartikan bahwa izin membuka tanah sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah

yang dikuasai langsung oleh negara atau dengan kata lain berdasarkan pengertian ini, hak garap atas tanah negara dapat ditafsirkan sebagai bagian dari izin membuka tanah, oleh karena penggarapan atas tanah negara dilakukan dengan membuka tanah yang dalam hal ini adalah tanah negara.

4. Bahwa pemegang hak garap tidak serta merta dianggap sebagai pemilik dari bidang tanah tersebut, namun harus terlebih dahulu melihat dan memastikan alas hak tanah tersebut. Jika tanah garapan telah dilekati hak milik (oleh pihak lain), maka tanah garapan tersebut tidak dapat diajukan pensertifikatan hak milik penggarap kecuali hak tanah tersebut telah jatuh kepada Negara. Begitupun dengan jenis alas hak tanah tersebut jika di atasnya melekat Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang masih berlaku maka tidak dapat menjadi milik penggarap kecuali telah berakhirnya hak tersebut dan tanah telah beralih kepada negara.
5. Bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya tanah garapan, seseorang tidak cukup hanya memiliki surat bukti keterangan tanah garapan atau surat izin menggarap, lebih dari itu seseorang harus mengajukan permohonan hak untuk selanjutnya didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah).
6. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat point 5 perihal tanah redistribusi, terlebih dahulu Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian) yaitu bahwa Tanah Redistribusi merupakan tanah yang dikuasai negara, sebagai tambahan menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menetapkan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai juga dikuasai oleh negara.

7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat point 7, Tergugat jelaskan yaitu bahwa dalam pelaksanaan landreform, tanah negara yang telah ditetapkan sebagai objek redistribusi terlebih dahulu diberikan izin menggarap. Setelah tanah-tanah tersebut ditetapkan sebagai objek redistribusi, bupati sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan landreform di daerah kabupaten menerbitkan Surat Izin Menggarap kepada penerima redistribusi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
8. Bahwa Surat Izin Menggarap diberikan kepada penggarap dan penggarap diwajibkan membayar kepada negara sebesar sepertiga dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. Tanah garapan berdasarkan izin menggarap sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan hak milik apabila penggarap memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian), sebagai berikut:
 - a. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah dan mampu bekerja dalam pertanian;
 - b. tanah tersebut telah digarap sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut sebelum izin menggarap diberikan.
9. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan memperoleh Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan dari para ahli waris Baing, Inin Rusen dan Aming Bin Simin. Bahwa over alih Garapan hanya dapat dilakukan oleh Penggarap itu sendiri atau kuasanya yang sah berdasarkan surat izin menggarap dari pejabat wilayah (dahulu Bupati) atau dari Kepala Kantor di bidang pertanahan. Surat Over Alih Garapan tidak serta-merta menentukan kepemilikan lahan seseorang apalagi mendirikan bangunan atau memperjualbelikan. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan maka Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan milik Para Penggugat adalah Batal Demi

Hukum karena surat-surat tersebut ditandatangani oleh ahli waris penggarap yang secara hukum kedudukannya bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan hak tanah Garapan tersebut.

10. Bahwa dalam dalil gugatannya point 8 Para Penggugat menyampaikan bahwa orang tuanya yaitu Katemin Sudargo telah memberikan kompensasi kepada ahli waris Baing, Inin Rusen dan Amin Bin Simin untuk bidang-bidang tanah garapan tersebut. Bahwa menurut Tergugat hal ini adalah tindakan yang sangat keliru, Tanah Garapan yang belum dilekati hak kepemilikan atas tanah tidaklah dapat dialihkan baik itu melalui jual beli, waris ataupun tindakan hukum peralihan hak atas tanah lainnya.
11. Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik Objek Sengketa karena hak garap bukanlah hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk memanfaatkan suatu bidang tanah dan memperoleh hasil dari Garapan tersebut.
12. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seluruh hak atas tanah yang ada harus dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan, dalam hal ini termasuk tanah garapan.
13. Bahwa dalam bukunya Effendi Perangin yang berjudul "Praktek Jual Beli Tanah" halaman 32, menjelaskan yaitu Tanah Garapan berarti tanah yang dikerjakan, "tanah Garapan" sebutan tersebut tanah kosong dan kemudian adanya penguasaan secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi.
14. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, menyatakan:
"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas."

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

15. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya point 13 menyatakan bahwa Tergugat telah secara diam-diam, main hakim sendiri mengakui Objek Sengketa sebagai milik Tergugat, dalil ini sangatlah keliru. Kepemilikan Tergugat atas Objek Sengketa telah didasarkan atas perolehan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor dan Kabupaten Daerah Tk. II Bogor, yang kemudian dicatatkan didalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah dan pencatatannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).
16. Bahwa dalil Para Penggugat point 14-16 Tidaklah Berdasar yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan merampas dengan cara memasang plang diatas Objek Sengketa, perlu diketahui unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara antara lain yaitu:
 - a. Adanya tindakan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “perbuatan melawan hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

b. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekuranghati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kekuranghati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

c. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateriil diserahkan kepada Hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan.

d. Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku dan Kerugian yang Dialami Korban

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.

17. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil maupun imateriil Para Penggugat jelas mengada-ada karena alas hak Para Penggugat atas Objek Sengketa tidak jelas, dapat dikatakan Para Penggugat bukanlah pemilik dari Objek Sengketa sehingga tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tuntutan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas dan tidak berdasar, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini.
- Dalam hal ini Tergugat mendalilkan sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Penggugat mendasarkan kepemilikannya berdasarkan hak garap atas tanah negara yang atasnya diterbitkan surat izin menggarap berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat sehingga dalam istilah lain tanah tersebut disebut juga tanah redistribusi.
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian) yaitu bahwa Tanah Redistribusi merupakan tanah yang dikuasai negara, sementara tanah Garapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
 3. Bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya tanah garapan, seseorang tidak cukup hanya memiliki surat bukti keterangan tanah garapan atau surat izin menggarap, lebih dari itu seseorang harus mengajukan permohonan hak untuk selanjutnya didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

4. Bahwa pemberian lahan Garapan biasanya didasarkan pada Surat Perjanjian Lahan Garapan, dengan demikian tunduk kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota serta memenuhi syarat formil dan materiil dari perjanjian. Diketahui bahwa yang melakukan pengalihan atas tanah Garapan yaitu ahli waris dari Penggarap kepada orang tua Para Penggugat, sementara ahli waris dari Penggarap bukanlah pihak yang berhak atas tanah Garapan tersebut. Atas dasar hal ini maka kami nyatakan bahwa Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan adalah Batal Demi Hukum.
5. Bahwa objek perkara a quo adalah aset milik Pemerintah Daerah Kota Bogor yang hingga saat ini masih dikuasai dan terkait dengan batas-batas, luasan maupun kepemilikan tidak pernah ada yang mengajukan keberatan serta tidak pernah dalam sengketa di Pengadilan.
6. Bahwa penguasaan fisik oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor atas Objek Sengketa telah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, yaitu sejak tahun 1995 yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor dan Kabupaten Daerah Tk. II Bogor hingga saat ini. Didalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 menyebutkan:
 - (1) Serah terima tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, termasuk penyerahan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, asset, kepegawaian, sumber pendapatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya serta perangkat Pemerintahan Desa yang ada di wilayah tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Bahwa atas penguasaan fisik yang telah dilakukan sejak tahun 1995 kemudian dilakukan pencatatan pada Kartu Inventaris Barang Milik Daerah pada tahun 2003 dengan Kode Barang 1.3.1.01.03.01.025 berupa lapangan olahraga seluas 5.396 m² dengan alas hak kepemilikan berupa hak pakai. Pencatatan baru dilakukan pada tahun 2003 karena adanya kewajiban dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mulai mencatatkan barang-barang milik daerahnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, didalam Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 disebutkan bahwa

“Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah”, selanjutnya dijelaskan bahwa pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, maka pada tahun 2003 dilakukan sensus aset dan atas aset-aset pemerintah dicatatkan pada Kartu Inventaris Barang dan untuk tanah dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A.

8. Bahwa pencatatan atas objek dalam perkara a quo didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) yaitu:

Pasal 2

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yaitu:

Pasal 2

(1) Objek Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD meliputi:

- b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa pencatatan sebagaimana dijelaskan pada point diatas juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yaitu pencatatan didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa diketahui perolehan objek didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu SK Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995.
10. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat point 12 dimana Para Penggugat menyampaikan bahwa Para Penggugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran hak ke Kantor ATR/BPN Pertanahan Kota

Bogor (Turut Tergugat in casu) namun yang Tergugat ketahui bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor.

11. Bahwa penolakan oleh Turut Tergugat atas permohonan pendaftaran hak atau dalam istilah lain pembaharuan berkas yang berasal dari surat Keputusan pemberian ijin tanah Garapan yang diajukan oleh Para Penggugat karena terindikasi adanya kejanggalan dokumen yang diajukan, yaitu bahwa permohonan diajukan pada tahun 2021 dan yang bertandatangan sebagai pemohon yaitu Katemin Sudargo (orang tua Para Penggugat), sementara Katemin Sudargo telah meninggal dunia pada tahun 2020 sebagaimana diakui juga oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 11.
12. Bahwa kejanggalan dari dokumen yang diajukan juga terindikasi dari surat keterangan alih Garapan yang ditandatangani oleh Lurah Kayumanis dan Camat Tanah Sareal, dimana Lurah Kayumanis dan Camat Tanah Sareal merasa tidak pernah sama sekali menandatangani surat keterangan alih Garapan, atas hal ini baik Lurah Kayumanis dan Camat Tanah Sareal telah memberikan keterangannya pada Kantor Pertanahan Kota Bogor dan untuk menguatkannya dibuat Surat Pernyataan oleh keduanya yang isinya menyatakan bahwa Lurah Kayumanis dan Camat Tanah Sareal tidak pernah menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud.
13. Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam dalilnya point 12 yaitu hanya merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan, PBT bukanlah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut miliknya.
14. Bahwa pemasangan plang sebagaimana dimaksud didalam dalil Para Penggugat point 16 dan 20 dilakukan oleh Tergugat dalam rangka pengamanan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) huruf f juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara khusus dalam hal Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Negara yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 207/PMK.06/2021

tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara., yang masing-masing disebutkan bahwa:

Pasal 10 ayat (3) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2003

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/ walikota.

Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Bahwa sejak tahun 2017 seluruh barang milik daerah milik Pemerintah Kab/Kota telah berada dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kegiatan pendampingan berupa Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (KORSUPGAH), melalui Kasat Korsup Wilayah II Jawa Barat Banten, disampaikan bahwa agar Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk selalu berkoordinasi dalam pengamanan asset-aset milik daerah.-

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa Objek Sengketa merupakan aset Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah Kota Bogor (Tergugat in casu) yang diperoleh secara sah dan berlandaskan hukum berdasarkan adanya pemekaran wilayah Kabupaten dan Kota Bogor yang diatur dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor dan Kabupaten Daerah Tk. II Bogor.
2. Bahwa sejak tahun 2003 Objek Sengketa telah tercatat didalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Kode Barang 1.3.1.01.03.01.025 berupa lapangan olahraga seluas 5.396 m² dengan alas hak kepemilikan berupa hak pakai dan terletak di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal.

3. Bahwa sejak tahun 2017 seluruh barang milik daerah milik Pemerintah Kab/Kota telah berada dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kegiatan pendampingan berupa Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (KORSUPGAH), melalui Kasat Korsup Wilayah II Jawa Barat Banten, disampaikan bahwa agar Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk selalu berkoordinasi dalam pengamanan asset-aset milik daerah. Hal ini diungkap dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 10 April 2023.
4. Bahwa dengan diajukannya gugatan a quo dan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tahun 2021 yang permohonannya ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor karena terindikasi adanya dokumen yang janggal terbukti bahwa Para Penggugat telah mencoba merampas aset Barang Milik Daerah yang telah diperoleh secara sah berdasarkan undang-undang serta dilindungi dan berada dibawah pengawasan Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah yaitu hanya didasarkan pada hak garap, atas hal ini maka perbuatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
5. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat, telah menimbulkan tercemar nama baiknya karena dapat menimbulkan anggapan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai instansi Pemerintah pelayan publik, maka untuk itu Tergugat berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara mengajukan tuntutan perdata kepada Para Penggugat untuk memulihkan nama baik dan kehormatan Tergugat serta meminta ganti kerugian kepada Para Penggugat sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

- A. Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

C. Dalam Rekonpensi:

1. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik Objek Sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Kartu Inventaris Barang A dengan Kode Barang 1.3.1.01.03.01.025 berupa lapangan olahraga seluas 5.396 m² dengan alas hak kepemilikan berupa hak pakai yang terletak di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal.
2. Menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Penggugat membayar ganti kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik terhadap Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat;
2. Plurium Litis Consortium

Bahwa Turut Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dkk adalah kurang pihak karena dalam perkara a quo tidak menyertakan Lurah dan Camat di lingkungan Kelurahan Kayumanis yang dalam kasus ini menurut keterangan dalam gugatan penggugat berkedudukan sebagai Pihak yang mengetahui adanya Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan, serta tidak menyertakan Nasan Entong, Baing, Inin Rusen, Aming Bin Simin atau ahli warisnya yang menurut keterangan Penggugat adalah pemilik asal objek aquo.

Bahwa pihak – pihak di atas perlu didengar keterangannya, dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas maka Gugatan yang

diajukan oleh Para Penggugat menurut hukum sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut berdasarkan :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 “bahwa dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima”.
3. Legal Standing (Legitima Persona Standi In Judicio)

Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3, Point 5, mendalilkan :

“.....Bahwa 3 (Tiga) Bidang tanah a quo..... , ternyata diketahui bahwa dahulunya berstatus dan beralas hak dari 3 (tiga) bidang tanah a quo berasal dari pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat, atau disebut sebagai “Tanah Redistribusi”.....”

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas perlu Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut :

“....Tanah Redistribusi adalah tanah yang berasal dari pembagian tanah obyek landreform oleh pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat...”

Prioritas utama dalam pelaksanaan redistribusi tanah adalah petani,

“....Berbeda dengan Hak Milik, untuk tanah hasil redistribusi, pemegang hak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan tanahnya dalam jangka waktu yang ditentukan kecuali memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan berupa Ijin Peralihan Hak (IPH), yang merupakan dasar peralihan untuk tanah pertanian termasuk tanah hasil redistribusi....”

- Larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Selain itu, larangan peralihan juga dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 2014, yaitu dalam Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, wajib mencantumkan catatan adanya ijin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, baik sebagian atau seluruhnya yang selanjutnya ditegaskan dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi.

Dan dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4, Point 7, mendalilkan :

“.....pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan, almarhum Katemin Sudargo yang masing-masing ditandatangani dan mendapatkan persetujuan pelimpahan hak garapan dari ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin, yang pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama dengan ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin tentang pemindahtanganan dan operalih garapan sebagaimana masing-masing dalam Surat Pernyataan Over Garapan.....”

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas perlu Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut :

“.....hak atas tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).....”

Berdasarkan pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UU Agraria). Hak-hak atas tanah meliputi : Hak Milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, Hak-hak lain yang diatur diluar UU ini, seperti Hak Tanah untuk keagamaan dan Sosial.

Definisi tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (“SK Kepala BPN”) adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas hak atas tanah garapan bukan merupakan bukti kepemilikan hak, maka berdasarkan hal-hal diatas, tidak tepat menurut Turut Tergugat apabila Para Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah;

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Para Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Para Penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, segala yang didalilkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku *mutatis mutandis* dan mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat.
3. Bahwa, perbuatan hukum administratif Turut Tergugat dalam menerbitkan dan melakukan pencatatan terkait Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik dan sebagai Lembaga Pencatat Administrasi Pertanahan di Bidang Pertanahan, dan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Bahwa tindakan hukum Turut Tergugat adalah semata-mata dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
5. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan disini bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil terkait dengan keabsahan maupun dasar Hak yang di gunakan untuk melakukan Permohonan atas objek *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terdapat adanya Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Berkenaan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan berdasarkan Agama, Pengetahuan, Keyakinan dan Hati nuraninya, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menyatakan gugatan perkara ini tidak terdapat adanya Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/VIII/ Kym/2021, tanggal 23 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, yang menerangkan Katemni Sudargo meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2016 yang selanjutnya diberi tanda.....P-1.A;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris tang-gal tanggal 23 Agustus 2021, yang dicatat dan diregister I 31 Agustus 2021 oleh Kelurahan Kayumanis dan Kecama-tan Tanah Sareal, Kota Bogor. yang selanjutnya diberi tanda.....P-1.B;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Over Garapan dari Wawan selaku Ahli Waris almarhum Baing) yang asalnya tanah redistribusi atasnama Nasan Entong kepada Katemin Sudargo, tanggal 10 Maret 2016, disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, dicatat dan diregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kantor Kecamatan Tanah Sareal. yang selanjutnya diberi tanda.....P-2.A;
4. Fotokopi Surat Pelimpahan Tanah Garapan dari Wawan selaku Ahli Waris almarhum Baing yang asal tanah redistribusi atasnma Nasan Entong kepada Katemin Sudargo, tanggal 25 Januari 2016, diketahui/disaksikan oleh Ketua RT 01, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang selanjutnya diberi tanda.....P-2.B;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/53/III/-2016, tanggal 11 Maret 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menerangkan bahwa almarhum Baing meninggal dunia pada tahun 1988, yang selanjutnya diberi tanda.....P-2.C;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 73/53/X/-2016, tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menerangkan bahwa almarhum Lema meninggal dunia pada tahun 2001, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-2.D;
7. Foto Copy Surat Keterangan Waris, tanggal 14 Oktober 2016, yang dicatat diregister Kantor Kelurahan Kencana dan Kecamatan Tanah Sareal, yang menerangkan bahwa Wawan adalah Ahli Waris dari almarhum Baing dan almarhumah Lema, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-2.E;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Garapan tanggal 07 Maret 2016 dari Wawan, yang diketahui/disaksikan oleh Ketua RT. 01, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-2.F;
9. Foto Copy SPPT PBB tahun 2023 dengan obyek tanah Nasan Entong yang tercatat atas nama Katemin Sudargo, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-2.G;
10. Foto Copy Daftar Nilai Tunggalan SPPT, Tagihan PBB – P2 dan Pembayaran Yang Telah Dilakukan Per Tanggal 23 Agustus 2023 yang dibayarkan oleh Katemin Sudargo, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-2.H;
11. Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 2017/Kayumanis/ 2016 atas bidang tanah Nasan Entong dengan Pemohon atas nama Katemin Sudargo, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-2.I;
12. Foto Copy Surat Pernyataan Over Garapan dari Ahli Waris almarhum Inin Rusen kepada Katemin Sudargo, tanggal 10 Maret 2016, disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, dicatat dan deregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kecamatan Tanah Sareal, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.A;
13. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengoveralih Tanah Garapan dari Ahli Waris almarhum Inin Rusen kepada Katemin Sudargo, tanggal 25 Januari 2016, yang diketahui/disaksikan Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.B;
14. Foto Copy Surat Kuasa dari Ahli Waris almarhum Inin Rusen kepada Emad guna menyelesaikan administrasi dan penandatanganan over garapan, tanggal 20

- Desember 2015,yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.C;
15. Foto Copy Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dari Emad kepada Katemin Sudargo,yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.D;
 16. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 5932/117/X/KYM-2016, tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang menerangkan bahwa Inin Rusen meninggal dunia pada tahun 1986yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.E;
 17. Foto Copy Surat Keterangan Waris dari Ahli Waris almarhum Inin Rusen tanggal 20 Desember 2015, yang disaksikan oleh Ketua RT.02 dan Ketua RW. 06. yang dicatat dan diregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kecamatan Tanah Sarealyang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.F;
 18. Foto Copy SPPT PBB tahun 2023 terhadap obyek bidang tanah Inin Rusen yang tercatat atasnama Katemin Sudargo yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.G;
 19. Foto Copy Daftar Nilai Tunggakan SPPT, Tagihan PBB – P2 dan Pembayaran Yang Telah Dilakukan Per Tanggal 23 Agustus 2023 yang dibayarkan oleh Katemin Sudargo yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.H;
 20. Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 2016/Kayumanis/ 2016 terhadap obyek bidang tanah Inin Rusen dengan Pemohon atasnama Katemin Sudargo. yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-3.I;
 21. Foto Copy Surat Pernyataan Over Garapan dari Iyas dan Ani selaku Ahli Waris almarhum Aming Bin Simin kepada Katemin Sudargo, tanggal 10 Maret 2016, yang disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, dan dicatat dan deregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kantor Kecamatan Tanah Sareal. Kota Bogor. yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.A;
 22. Foto Copy Surat Keterangan Waris dari Iyas dan Ani selaku Ahli Waris almarhum Aming Bin Simin, Desember 2015, yang disaksikan oleh Ketua RT. 02 dan Ketua RW. 06, dicatat dan deregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kantor Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.B;
 23. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/19/X/KYM-2016, tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menerangkan bahwa almarhum Aming Bin Simin meninggal dunia pada tahun 1970. yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.C;

24. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengoveralih Tanah Garapan dari Iyas dan Ani, tanggal 25 Januari 2016, yang diketahui/disaksikan oleh Ketua RT. 01, Kelurahan Kayumanis, Tanah Sareal, Kota Bogor. yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.D;
25. Foto Copy Surat kuasa Desember 2015, yang memberikan kuasa dari IYAS dan Ani kepada Iyas.. yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.E;
26. Foto Copy Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan, tanggal 25 Januari 2016 dari Iyas kepada Katemin Sudargo, yang diketahui/disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.F;
27. Foto Copy Surat Pernyataan bermaterai dan tidak bertanggal dari Katemin Sudargo tentang penguasaan fisik tanah garapan asal redistribusi atasnama Aming Bin Simin yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Kayumanis yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.G;
28. Foto Copy SPPT PBB tahun 2023 yang tercatat atasnama Katemin Su-Dargo terhadap obyek bidang tanah atasnama AMING BIN SIMIN yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.H;
29. Foto Copy Daftar Nilai Tunggakan SPPT, Tagihan PBB – P2 dan Pembayaran Yang Telah Dilakukan Per Tanggal 23 Agustus 2023, yang telah dibayarkan Katemin Sudargo yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.I;
30. Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 2015/Kayumanis/ 2016 terhadap obyek bidang tanah Aming Bin Simin dengan Pemohon atasnama Katemin Sudargo.yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-4.J;
31. Foto Copy Daftar Rincian Penerima Tanah Redistri-Busi..yang selanjutnya diberi tanda dengan bukti.....P-5;
32. Fotokopi buku sertifikat hak milik nomor: 237 desa kayu manis/gambar situasi nomor : 1191 tahun 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria/Bupati KDH II Bogor tanggal 3 April 1984 yang selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Para Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yaitu surat bukti bertanda P-1A sampai dengan P-6, kecuali surat bukti bertanda P-2G, P-2I, P-3G, P-3I, P-4D, P-4G, P-4H, P-4I, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-3B berupa fotokopi dari salinan resmi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang

tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ermansyah, S.H., M.H.

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Katemin Sudargo (orangtua Para Penggugat), pada tahun 2014, pada saat itu saksi menjabat sebagai Danramil;
- Bahwa pada saat itu Sdr.Katemin Sudargo datang untuk diminta mengurus pensiunan PNS TNI AU;
- Bahwa kemudian Sdr.Katemin Sudargo bercerita mempunyai Garapan di kecamatan Kayumanis lalu saksi tanya tahun berapakah mulai menggarap tanah tersebut kemudian Sdr.Katemin Sudargo menyatakan pada tahun 1980;
- Bahwa kemudian saksi menyatakan akan bantu tetapi tidak janji akan saksi telusuri;
- Bahwa saksi telusuri saksi tanyakan ke pihak RT, RW dan Lurah termasuk ke pihak BPN;
- Bahwa Pak Katemin Sudargo menerangkan tanah tersebut adalah Perkebunan kosong karena banyak yang sudah mengurus lalu saksi tanyakan apakah ini adalah tanah Pemerintahan Daerah lalu dijawab disini bukan tanah Pemda bahkan sering mengadakan acara di tanah tersebut seperti pasar malam dan anak-anak disini izinnya ke Danramil, Polsek, Bangbinsa dan Kelurahan;
- Bahwa saksi menanyakan dengan anak pak Katemin Sudargo yakni Indri Guntur Wibowo (Penggugat IV) mengapa ada plang Pemda dan Pemda menyatakan bahwa tanda tangan lurah dan camat itu tidak benar/bodong sedangkan pada saat saksi mengurus lurah itu tanda tangan didepan saksi dan memberikan ke saksi pada saat itu saksi sampaikan pak lurah tolong bantu pak Katemin Sudargo pada saat itu bukan tanah Pemda;
- Bahwa saksi sering melihat objek namun saksi tidak hapal untuk batas objek-objeknya;
- Bahwa anak pak Katemin Sudargo yang garap dan sepertinya memang orang-orang disekitar tidak mengetahui bagaimana untuk mengurus surat-surat tanah;

- Bahwa surat-surat yang saksi bantu urus yaitu surat-surat oper garapan dengan pajak dan sekitar tahun 2016 untuk pak lurahnya orangnya masih ada sudah pensiun namun untuk pak camat masih aktif;
- Bahwa tanah yang digarap Pak Katemin setahu saksi ada 3 lahan;
- Bahwa setahu saksi riwayat tanah tersebut hampir tanah sekitar itu adalah SK Kinag (Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria) semua dan tanah yang disengketakan inipun adalah SK Kinag saksi cari informasi peta di BPN ada atas nama dengan 3 bidang tanah tersebut adalah Baing, Inin dan Aming;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa bukti surat, karena surat tersebut juga digunakan untuk proses pengurusan administrasi setelah Sdr.Katemin Sudargo meninggal saksi juga mengurus administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran namun saksi tidak mengikuti selanjutnya pada waktu itu di ukur dengan BPN karena pada waktu itu saksi yang mendampingi Sdr.Katemin Sudargo ke BPN untuk dilihat koordinatnya takut ada tanah milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pengukuran tanah tersebut, pada saat itu tidak muncul bahwa tanah tersebut milik Pemerintahan Daerah Kota Bogor apabila tanah tersebut muncul tanah Pemerintahan Daerah Kota Bogor maka BPN tidak akan tanda tangan PPT karena sudah terbit PPT;
- Bahwa saksi pernah lihat SK Restiduksinya, dan SK itu juga yang saksi gunakan untuk membantu adminitrasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Danramil pada tahun 2014;
- Bahwa pada saksi menjabat Danramil tidak ada informasi terkait objek yang disengketakan tersebut menjadi asset pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui informasi bahwa objek tersebut milik pemerintah setelah ada plang pada tahun 2021 pada saat itu saksi hanya membantu Sdr.Katemin Sudargo untuk mengurus tanah tersebut menjadi haknya untuk menjadi sertifikat, saksi mengarahkan saja bukan saksi yang mengurus oper garapannya pada saat itu saksi juga mengundang BPN juga pada saat itu Sdr.Katemin Sudargo menanyakan bagaimana untuk mengurus SK Kinag;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi membantu Katemin Sudargo mengurus kepemilikan tanah tersebut adalah oper alih Garapan dan SK Kinag untuk dilanjutkan ke sertifikat pada tahun 2018;

- Bahwa BPN mengeluarkan PPT pada saat itu saksi tanyakan apakah ada tanah milik orang lain lalu dijawab tidak ada namun pada saat itu belum dikeluarkan sertifikat;
2. Saksi Agus Hermadi;
- Bahwa saksi tinggal di Kayumanis sejak lahir;
 - Bahwa menurut saksi status tanah tersebut adalah pada tahun 1979 jalan Iskandar Soleh dibangun, pada tahun 1980 jalan dibuka dari jalan Iskandar Soleh kedalam seingat saksi pada tahun 1984 Sdr.Katemin Sudargo datang kerumah bapak saksi habis magrib lalu bapak saksi mengatakan kepada saksi “agus nanti antar bapak ke sawah” karena bapak saksi pada waktu itu danton hansip dan pada waktu saksi tanya mengapa magrib-magrib kesawah “bapak saksi mengatakan bahwa Sdr.Katemin Sudargo mau ngasih tahu tanah pak bain lalu saksi antar kesawah ketika sudah sampai disawah sudah ada Sdr.Katemin Sudargo, lalu Sdr. Katemin Sudargo menyatakan “pak danton,tanah ini sudah saksi bayar”lalu kata bapak saksi “ya bagus kalau tanah ini dibayar oleh pak Katemin Sudargo”dirawat baik-baik lalu kata bapak saksi yang garapnya sudah dikasih uang belum dijawab Sdr.Katemin Sudargo “sudah”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui oper alih garapan yang lain selain tanah Pak Bain. Dan yang saksi ketahui penggarap itu pada tahun 1984 dikumpulkan dirumah saya, dikuasakan kepada bapak lurah Ashadi pada saat itu, jadi para penggarap akan diganti 5000 permeter karena bapak saksi yang mengetahui siapa saja yang menggarap pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam proses pengurusan administrasi oper alih garapan kepada saudara Katemin Sudargo, yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah SK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu adalah asset pemerintah, saksi baru mengetahui semenjak di pasang plang bawah tanah tersebut milik Pemda;
 - Bahwa setahu saksi hampir semua tanah garapan disekitar tanah saudara Katemin Sudargo sudah menjadi sertifikat;
 - Bahwa menurut keterangan saksi objek tanah tersebut masih tanah kosong ,tidak ada yang garap karena sudah ada plang Pemda dan saksi kira Sdr.Katemin Sudargo sudah menjual tanah tersebut kepada Pemda;
3. Saksi Yulianti;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Katemin Sudargo (orangtua para penggugat) sejak tahun 2000 namun saksi sudah mengetahui

Sdr.Katemin Sudargo dari kecil karena rumah Sdr.Katemin Sudargo dekat dengan rumah nenek saksi namun saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.Katemin Sudargo bertemu pada tahun 2000 ketika saksi aktif dikelurahan;

- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai ketua RW dan saksi pernah mencari informasi bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan;
- Bahwa luas tanah yang digarap sekitar kurang lebih 5000 meter. Dan asal usul tanah tersebut sepengetahuan saksi tanah garap atau tanah SK;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik SK setelah saksi memeriksa surat-surat tersebut. Tanah tersebut ada 3 (tiga) bidang dengan 1 (satu) hamparan pada saat itu digarap oleh Sdr.Katemin Sudargo;
- Bahwa Sdr.Katemin Sudargo meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa selama saksi menjadi ketua RW yang saksi ketahui tidak ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang lain atau institusi tertentu sampai proses pada tahun 2016;
- Bahwa tanah tersebut sudah di pasang plang tanah milik Pemerintahan Daerah Kota Bogor itu pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kelengkapan surat-surat dari saudara Katemin Sudargo;
- Bahwa saksi menandatangani surat sebagai ketua Rw dan saksi menjabat sebagai ketua Rw selama 3 (Tiga) tahun, tetapi saksi lupa pernah melihat SKnya atau tidak yang saksi ketahui hanya dokumen yang saksi tandatangani saja. Saksi mendatangi pada proses oper alih garap pada waktu itu Sdr.Katemin Sudargo minta tolong saksi sebagai saksi karena Sdr.Katemin Sudargo mengatakan bahwa sudah mengurus tanah tersebut sejak lama namun belum diurus administrasinya;
- Bahwa dilikungan tersebut status tanahnya hampir semuanya sudah bersertifikat karena saksi mengetahui untuk pendaftarannya;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang digarap oleh Sdr.Katemin bukan hanya dari Sdr.Katemin Sudargo namun saksi meminta penjelasan dari kelurahan ada staf yang menjelaskan sambil membuka bahwa tanah tersebut tanah SK;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat BPN melakukan pengukuran tanah tersebut, saksi hanya ikut pengurusan oper alih garapan saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah tersebut, orang yang saksi tahu ada nama-namanya namun saksi lupa karena saksi pernah lihat oper garap siapa dan ahli warisnya siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang selanjutnya diberi tanda.....T-1;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang selanjutnya diberi tanda.....T-2;
3. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 yang selanjutnya diberi tanda.....T-3;
4. Fotokopi Kutipan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 yang selanjutnya diberi tanda.....T-4;
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya diberi tanda.....T-5;
6. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang selanjutnya diberi tanda.....T-6;
7. Fotokopi Foto Plang Bertuliskan Tanah Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor yang selanjutnya diberi tanda.....T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 593.2/119/X/Kym 2021 tertanggal 7 Oktober 2021 yang selanjutnya diberi tanda.....T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Kayumanis Nomor: 593/163/XI/2021 tertanggal 05 Nopember 2021 yang selanjutnya diberi tanda.....T-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Emad tertanggal 06 Februari 2024 yang selanjutnya diberi tanda.....T-10;
11. Fotokopi Foto Pondasi yang Dibangun Para Penggugat Diatas Objek Sengketa yang selanjutnya diberi tanda.....T-11;
12. Fotokopi Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor tertanggal 17 Mei 2024 Nomor: 000/1934-Bid.BMD Hal: Permohonan Data dan Informasi Riwayat PBB atas Barang Milik Daerah + Lampiran yang selanjutnya diberi tanda.....T-12;
13. Fotokopi Surat Badan Pendapatan Daerah Kota Pemerintah Daerah Kota Bogor tertanggal 20 Mei 2023 Nomor: 900.1.13.1/400-Pendayan Hal: Jawaban atas Permohonan Data dan Informasi Riwayat PBB atas Barang Milik Daerah yang selanjutnya diberi tanda.....T-13;
14. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah yang selanjutnya diberi tanda...T-14;
15. Fotokopi Riwayat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Katemin Sudargo yang selanjutnya diberi tanda.....T-15;
16. Fotokopi Riwayat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor yang selanjutnya diberi tanda.....T-16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor: 973.1/467/KEP-218/Bapenda tentang Pembatalan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP Terlampir yang selanjutnya diberi tanda.....T-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Aset Nomor 030/2881-BKAD tanggal 2 Juni 2021 yang selanjutnya diberi tanda.....T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 591/2882-BKAD tanggal 2 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda.....T-19;
20. Fotokopi Peta Bidang Tanah, yang selanjutnya diberi tanda.....T-20;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Kuasa Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-20 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kecuali bukti T-8, T-15 dan T-16 berupa fotokopi dari fotokopi, surat bukti T-7 dan T-11 berupa printout dari Handphone, lalu T-1, T-2, T-3, T-5 dan T-6 berupa printout dari website, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Tergugat mengajukan Saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. Mamat, BA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kayumanis pada awal tahun 1990 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa perluasan tanah pada tahun 1995 objek tersebut masih milik Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Lokasi objek yang disengketakan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perluasan Kota Bogor pada waktu itu ada 48 desa yang masuk Kota Bogor salah satunya desa Kayu manis yang sekarang menjadi kelurahan kayu manis;
- Bahwa pada saat saksi menjabat tidak pernah ada permohonan untuk over garapan;
- Bahwa semenjak desa kayu manis masuk ke Kota Bogor tanah tersebut tanah milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor yang peralihan ke Pemerintah Daerah Kota Bogor dan secara otomatis semua asset dan Sumber daya manusianya beralih menjadi asset Pemerintahan Daerah Kota Bogor;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Katemin Sudargo, karena merupakan warga saksi, dan dahulu sering bertemu sebagai warga;
- Bahwa menurut keterangan saksi saudara Katemin Sudargo tidak pernah mengurus surat menyurat untuk over alih garapan;
- Bahwa menurut keterangan saksi saudara Katemin Sudargo tinggal di Kp.Sawah Benda Rt.05 Rw 04 Kelurahan Kayu Manis dan jarak dari rumahnya ke kelokasi objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa selama saksi menjabat, untuk yang mengklaim ada beberapa pihak namun tidak ada yang mengajukan permohonan untuk surat menyuratnya sampai akhir saksi menjabat karena sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa sejak tahun 1990- tanah tersebut adalah lapangan olahraga, Informasinya tanah tersebut untuk dibangun perkantoran kecamatan karena ada rencana pemekaran Kecamatan Kayumanis. Tetapi Tidak terealisasi karena pada tahun 1995 di distribusikan/pindah ke Pemerintahan Daerah Kota Bogor;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Gubernur tentang status objek tersebut peralihan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor ke Pemerintahan Daerah Kota Bogor;
- Bahwa menurut keterangan saksi Objek tersebut dari dulu adalah lapangan dan tidak ada yang pernah menggarap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari 48 desa yang beralih ke Pemerintahan Daerah Kota Bogor itu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK atau pembagian tanah (Redistribusi Tanah) itu meliputi juga yang dimaksud 48 desa hasil pemekeran termasuk ditanah objek sengketa. Dan saksi juga tidak mengetahui luas semua tanah SK atau pembagian tanah (Redistribusi Tanah);
- Bahwa pada awal saksi menjabat, kepala desa sebelumnya yang membawa berkas merupakan surat pelepasan dari masyarakat ke pemerintah daerah Kabupaten Bogor saksi hanya melihat dan ditunjukkan pelepasan hak dan dilampirkan sertifikat untuk objek yang disengketakan ini atas nama Ridwan Rusli dan untuk alas hak Pemerintahan Daerah Kota Bogor sendiri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Fotokopi SK Gubernur ada dan untuk daftar asset inventarisnya saksi tidak mengetahui karena saksi pada saat menjabat tidak ada;
- Bahwa tidak pernah ada bangunan atau ditanami di lahan objek tersebut, karena itu lapangan untuk masyarakat berolahraga dari dulu masyarakat tahu itu tanah milik Pemerintah;
- Bahwa Ridwan itu pemilik sertifikat sebelum di lepas ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan melepaskan tanah tersebut ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

2. Saksi Emad

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Inin Rusen merupakan kakek;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang lahan tanah garapan, namun bukan dilahan yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat dan saksi tidak mengetahui tentang surat over garap tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Katemin Sudargo;
- Bahwa objek tanah yang dimiliki kakek saksi letaknya bukan di objek lapangan yang disengketa tersebut. Tanah kakek saksi sudah dibangun SD sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kakek saksi menggarap tanahnya tersebut;
- Bahwa saat saksi mendatangi surat pernyataan yang diperlihatkan tadi kepada saksi pihak Pemerintahan Daerah Kota Bogor saksi tidak membacanya karena saksi tidak lancar membaca;

- Bahwa saksi sering melihat objek lahan sengketa tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang disengketakan;
- Bahwa di lahan sengketa tersebut tidak pernah ada bangunan, dari dulu itu lapangan atau tanah kosong, dan sepengetahuan saksi tanah tersebut juga tidak pernah digarap oleh orang lain;

3. Saksi Johan

- Bahwa saksi menjabat sebagai lurah sejak Juli tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr.Katemin Sudargo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang tanah yang digarap saudara Katemin Sudargo;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah dipanggil BPN terkait masalah garapan yang lokasinya didepan kantor kelurahan yang dilapangan yang merupakan objek sengketa karena ada dokumen yang ada tandatangan saksi dan saksi menyatakan tidak pernah saksi buat dan data tersebut palsu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai Lokasi tanah Garapan yang digarap oleh saudara Katemin Sudargo;
- Bahwa setahu saksi bentuk dari tanah objek sengketa tersebut adalah lapangan/tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar darimana saudara Katimin memperoleh tanah garapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui saudara Katemin pernah datang ke kelurahan untuk mengurus surat-surat tanah garapannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Informasi dari Turut tergugat (BPN), BPN menanyakan benar tidak lurah membuat surat keterangan Garapan dan saksi bilang saksi tidak pernah karena itu adalah pembaruan berkas pada tahun 2021 salah satu persyaratan untuk pembuatan sertifikat harus ada pembaruan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada tindakan yang dilakukan turut tergugat (BPN) setelah tahu dalam berkas itu bukan tandatangan saksi;
- Bahwa berkas disimpan diserahkan kepada saksi atau diambil oleh turut tergugat (BPN);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Dan ada plang kepemilikan Pemerintahan Daerah Kota Bogor;
- Bahwa berdirinya plang tersebut sejak saksi ada di kelurahan;

- Bahwa saksi mengetahui ternyata ada pihak-pihak yang membuat Tindakan hukum membuat pondasi-pondasi, tetapi saksi suruh berhenti saksi mengatakan harga proses hukum;
- Bahwa tanah tersebut di fungsikan untuk olahraga oleh Masyarakat dan disana ada Sekolah Dasar (SD) dan digunakan untuk murid berolahraga dan dit tanah tersebut tidak ada garap-garap apapun;
- Bahwa saksi hampir setiap hari ke lokasi, karena Lokasi lahan sengketa tersebut berhadap-hadapan dengan kantor kelurahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada tanah SK atau tanah retribusi;
- Bahwa pada saat mediasi dengan turut tergugat (BPN), saksi menyatakan keberatan kepada turut tergugat (BPN) bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan tersebut dan untuk tandatangan bukan tandatangan saksi. Dan surat itu ditunjukkan kepada saksi tanggal 7 Oktober 2021 dan saksi tidak melihat persis untuk surat-surat yang sebelumnya yang saksi lihat hanya surat yang berkaitan dengan saksi saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan hari Kamis, 11 Juli 2024 dalam sistem elektronik, selengkapnya mengenai materi Kesimpulan Para Pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim merangkum point-point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok alasan dari Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan (Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat);
2. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) (Eksepsi Tergugat)
3. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Eksepsi Turut Tergugat)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan (Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa dalam gugatannya Para Penggugat (ahli waris Katemin Sudargo) mendalilkan sebagai pihak yang menguasai, mengelola dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah Perkebunan, ketiganya terletak di Kampung Poncol, Kelurahan Kayumanis, Kota Bogor yang mereka peroleh berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan dari ahli waris Baing, Inin Rusen dan Amin Bin Simin yang menurut Para Penggugat ketiganya memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat atau disebut juga Tanah Redistribusi. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan memperoleh Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan dari para ahli waris Baing, Inin Rusen dan Aming Bin Simin. Bahwa over alih Garapan hanya dapat dilakukan oleh Penggarap itu sendiri atau kuasanya yang sah berdasarkan surat izin menggarap dari pejabat wilayah (dahulu Bupati) atau dari Kepala Kantor di bidang pertanahan. Surat Over Alih Garapan tidak serta-merta menentukan kepemilikan lahan seseorang apalagi mendirikan bangunan atau memperjualbelikan. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan maka Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan milik Para Penggugat adalah Batal Demi Hukum karena

surat-surat tersebut ditandatangani oleh ahli waris penggarap yang secara hukum kedudukannya bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan hak tanah Garapan tersebut. Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan 3 (Tiga) Bidang tanah dahulunya berstatus dan beralas hak dari pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat, atau disebut sebagai Tanah Redistribusi dan pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan, almarhum Katemin Sudargo yang masing-masing ditandatangani dan mendapatkan persetujuan pelimpahan hak garapan dari ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin, yang pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama dengan ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin tentang pemindahtanganan dan operalih garapan sebagaimana masing-masing dalam Surat Pernyataan Over Garapan. Berdasarkan penjelasan diatas hak atas tanah garapan bukan merupakan bukti kepemilikan hak, maka berdasarkan hal-hal diatas, tidak tepat menurut Turut Tergugat apabila Para Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Para Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat (ahli waris Katemin Sudargo) mendalilkan sebagai pihak yang menguasai, mengelola dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah Perkebunan, ketiganya terletak di Kampung Poncol, kelurahan Kayumanis, Kota Bogor yang mereka peroleh berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan dari ahli waris Baing, Inin Rusen dan Amin Bin Simin yang menurut Para Penggugat ketiganya memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian atau redistribusi

tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat atau disebut juga Tanah Redistribusi sebagai berikut :

1. Baing, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.900 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 47 minut 121 atasnama Nasan Entong, selanjutnya telah dioperalihkan kepada Baing berdasarkan Surat Pernyataan Garapan tanggal 07 Maret 2016 tentang pelimpahan garapan;
2. Inin Rusen, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.800 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 101 minut 175 yang tercatat atasnama Inin Rusen;
3. Aming Bin Simin, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.811 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 108 minut 182 yang tercatat atasnama Aming Bin Simin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan, almarhum Katemin Sudargo mendapatkan persetujuan pelimpahan hak garapan dari ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin, yang pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama dengan ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin tentang pemindahtanganan dan operalih garapan sebagaimana masing-masing dalam Surat Pernyataan Over Garapan, dimana sebagai tindaklanjutnya ahli waris almarhum Baing, ahli waris almarhum Inin Rusen, dan ahli waris almarhum Aming Bin Simin juga mendapatkan dan memperoleh pemberian dan pembayaran kompensasi dari almarhum Katemin Sudargo sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, masing-masing Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanah yang menjadi garapan atau tanah garapan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum

dilekati dengan hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan mengartikan bahwa izin membuka tanah sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau dengan kata lain berdasarkan pengertian ini, hak garap atas tanah negara dapat ditafsirkan sebagai bagian dari izin membuka tanah, oleh karena penggarapan atas tanah negara dilakukan dengan membuka tanah yang dalam hal ini adalah tanah negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian) yaitu bahwa Tanah Redistribusi merupakan tanah yang dikuasai negara, sebagai tambahan menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menetapkan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai juga dikuasai oleh negara;

Menimbang, bahwa pemegang hak garap tidak serta merta dianggap sebagai pemilik dari bidang tanah tersebut, namun harus terlebih dahulu melihat dan memastikan alas hak tanah tersebut. Jika tanah garapan telah dilekati hak milik (oleh pihak lain), maka tanah garapan tersebut tidak dapat diajukan pensertifikatan hak milik penggarap kecuali hak tanah tersebut telah jatuh kepada Negara. Begitupun dengan jenis alas hak tanah tersebut jika di atasnya melekat Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang masih berlaku maka tidak dapat menjadi milik penggarap kecuali telah berakhirnya hak tersebut dan tanah telah beralih kepada negara.

Menimbang, bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya tanah garapan, seseorang tidak cukup hanya memiliki surat bukti keterangan tanah garapan atau surat izin menggarap, lebih dari itu seseorang harus mengajukan permohonan hak untuk selanjutnya didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian) yaitu bahwa Tanah Redistribusi merupakan tanah yang dikuasai negara, sebagai tambahan menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menetapkan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai juga dikuasai oleh negara.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan landreform, tanah negara yang telah ditetapkan sebagai objek redistribusi terlebih dahulu diberikan izin menggarap. Setelah tanah-tanah tersebut ditetapkan sebagai objek redistribusi, bupati sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan landreform di daerah kabupaten menerbitkan Surat Izin Menggarap kepada penerima redistribusi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

Menimbang, bahwa Surat Izin Menggarap diberikan kepada penggarap dan penggarap diwajibkan membayar kepada negara sebesar sepertiga dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. Tanah garapan berdasarkan izin menggarap sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan hak milik apabila penggarap memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian);

Menimbang, bahwa larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Selain itu, larangan peralihan juga dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 2014, yaitu dalam Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, wajib mencantumkan catatan adanya ijin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, baik sebagian atau seluruhnya yang selanjutnya ditegaskan dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memperoleh Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan dari para ahli waris Baing, Inin Rusen dan Aming Bin Simin.

Menimbang, bahwa over alih Garapan hanya dapat dilakukan oleh Penggarap itu sendiri atau kuasanya yang sah berdasarkan surat izin menggarap dari pejabat wilayah (dahulu Bupati) atau dari Kepala Kantor di bidang pertanahan. Surat Over Alih Garapan tidak serta-merta menentukan kepemilikan lahan seseorang apalagi mendirikan bangunan atau memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan maka Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan milik Para Penggugat secara hukum kedudukannya tidak menentukan kepemilikan lahan, bahwa tanah garapan yang belum dilekatkan hak kepemilikan atas tanah tidaklah dapat dialihkan baik itu melalui jual beli, waris ataupun tindakan hukum peralihan hak atas tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan dan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik Objek Sengketa karena hak garap bukanlah hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk memanfaatkan suatu bidang tanah dan memperoleh hasil dari Garapan tersebut serta tidak dapat dialihkan baik itu melalui jual beli, waris ataupun tindakan hukum peralihan hak atas tanah lainnya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan seluruh hak atas tanah yang ada harus dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan, dalam hal ini termasuk tanah garapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Legal Standing tersebut diatas dikabulkan, maka terhadap eksepsi

Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka segala hal yang dikemukakan dalam pokok perkara gugatan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga keseluruhan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Konvensi Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dan oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengakibatkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.228.000,00,- (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan akan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.228.000,00,- (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Setiawati, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim–Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ristiana Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dalam sistem elektronik, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawati, S.H., M.H.,

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....: Rp. 30.000,00,-
2. Proses.....: Rp. 100.000,00,-
3. Panggilan.....: Rp. 28.000,00,-
4. PNBP Panggilan.....: Rp. 30.000,00,-
5. Pemeriksaan Setempat.....: Rp. 800.000,00,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.....: Rp. 10.000,00,-
7. Pemberitahuan P.S Kelurahan.....: Rp. 150.000,00,-

8.	Sumpah.....:	Rp.	60.000,00,-
9.	Redaksi	Rp.	10.000,00,-
10.	Materai	Rp.	<u>10.000,00,- +</u>
	Jumlah	Rp.	1.228.000,00,-

(satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

